



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Tualang 10 Maret 1978 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Sei Rotan 31 Desember 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Srh, pada tanggal 18 Desember 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 165/16/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan, setelah menikah telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Lingkungan I Desa Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;
 - a. Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah saat terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
 - c. Tergugat sering memakai uang hanya untuk kepentingan sendiri;
 - d. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (sabu);
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, dimana Tergugat diusir dari rumah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat yang malas bekerja. Sejak kejadian tersebut hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menyetujui jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Penggugat hadir pada sidang pertama dan kedua, selanjutnya tidak pernah menghadap lagi ke persidangan dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya serta memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun menghadiri persidangan dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya serta memberitahukan alasan ketidakhadirannya;

Bahwa pada sidang pertama, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena biaya panjar perkara yang sudah tidak cukup lagi, maka untuk menambah biaya panjar perkara Penggugat telah ditegur dengan surat Teguran Nomor W2.A21/352/Hk.05/III/2019 tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor W2.A21/253/HK.05/III/2019 tanggal 26 April 2019, Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak menambah biaya panjar tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran Putusan ini maka cukup merujuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 11205, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person* pada sidang pertama dan ke-dua, sedangkan pada sidang lanjutan Penggugat tidak pernah hadir dan tidakpula mengutus wakil atau kuasanya ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidakpula mengutus wakil atau kuasanya ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menambah biaya panjar perkara, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah merespon surat teguran tersebut, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak mengindahkan teguran untuk menambah biaya panjar adalah bentuk ketidak seriusan Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Srh;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 981.000,00,- (Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Basyirun Maha, S.H., sebagai Panitera tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua Majelis,
dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,
dto

Munir, S.H., M.H.

Nusra Arini, S.H.I., M.H

Panitera,

dto

Basyirun Maha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	30.00
	0,00
2. Biaya proses	50.000,00
3. Biaya panggilan	885.000,00
4. Biaya	10.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksi

5. Biaya

6.000,00

meterai

Jumlah

981.00

0,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)